



LURAH NGUNUT  
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGUNUT  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025



KALURAHAN : NGUNUT  
KAPANEWON : PLAYEN  
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL



LURAH NGUNUT  
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGUNUT  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGUNUT,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 4 Tahun 2024;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang - Undang Nomor 123 Tahun 2024 adalah Undang - Undang tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;

19. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngunut Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Kalurahan Ngunut Tahun 2023 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Ngunut Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2019 Nomor 8);
22. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngunut Tahun 2022 Nomor 7);
23. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rancana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Ngunut Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGUNUT

dan

LURAH NGUNUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN NGUNUT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.712.266.500
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.712.266.500</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 0
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 20.000.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0
 SilPA tahun anggaran berkenaan	 Rp. 0

### **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai APBKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal;
- c. Daftar dana cadangan.

### **Pasal 4**

Lurah dapat menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya , yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

**Pasal 7**


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Ngunut  
pada tanggal 30 Desember 2024

LURAH NGUNUT,  
  
ISWANTO HADI

Diundangkan di Ngunut  
Pada tanggal 30 Desember 2024

CARIK NGUNUT

  
TRI JUNIANTO

LEMBARAN KALURAHAN NGUNUT TAHUN 2024 NOMOR 5

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	65.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.646.116.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	750.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.712.266.500,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	499.506.068,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.969.432,00	
5.3.	Belanja Modal	540.991.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.712.266.500,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	20.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	20.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

NGUNUT, 30 Desember 2024

ISWANTO HADI, S.Sos.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	65.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.646.116.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	750.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.712.266.500,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>850.495.500,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>646.754.500,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	377.377.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	377.377.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.263.328,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.143.328,00	
1.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	79.357.932,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.357.932,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.274.940,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.274.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.230.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.230.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.720.500,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.720.500,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.100.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	18.720.000,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.720.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>46.371.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.600.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	17.271.000,00	DDS, PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	17.271.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	12.000.000,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	6.500.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.2.96		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	2.000.000,00	PBH
1.2.96	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>15.910.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.460.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.460.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.060.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.060.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	8.390.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.390.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	2.000.000,00	PBP
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>87.010.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.275.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.110.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.110.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.800.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.440.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.305.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.305.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	36.425.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.425.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.900.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	14.075.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.075.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	4.680.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>54.450.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	51.450.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.450.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>663.380.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>19.800.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>185.710.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	72.400.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14.930.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.930.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.100.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	50.880.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.880.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	5.800.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	15.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>395.679.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	139.960.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	139.960.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	33.342.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	33.342.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	45.058.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	45.058.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	77.439.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	77.439.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	92.880.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	92.880.000,00	
2.3.92		Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa	7.000.000,00	PBH
2.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>15.035.000,00</b>	
2.6.91		Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	15.035.000,00	DDS
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.035.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>47.156.000,00</b>	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	47.156.000,00	DDS
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	47.156.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>38.020.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.750.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.190.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.560.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>5.995.000,00</b>	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.995.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.995.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>17.935.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	9.735.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	9.735.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	5.800.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.400.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>10.340.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	6.680.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.680.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.300.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.360.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.360.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>139.571.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>137.771.000,00</b>	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	137.771.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.621.000,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	64.150.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>1.800.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.800.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>20.800.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>10.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	10.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.712.266.500,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

NGUNUT, 30 Desember 2024


  
 ISWANTO HADI, S.Sos.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PLAYEN  
**KALURAHAN NGUNUT**

Alamat: Kernèn RT. 05 RW. 03, Ngunut, Playen, Gunungkidul  
Kodepos 55861

**KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGUNUT**

**DAN  
LURAH NGUNUT**

**TERHADAP PERATURAN KALURAHAN  
TENTANG**

**PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN 2025**

**NOMOR 5 TAHUN 2024**

**NOMOR 5 TAHUN 2024**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Duapuluh empat bertempat di Balai Kalurahan Ngunut Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025. Disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan dan untuk disampaikan kepada Bupati Gunungkidul melalui Panewu.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat di Ngunut dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) dan Lurah.

KETUA BAMUSKAL NGUNUT



FITRI ISWANURYADI














LURAH NGUNUT



ISWANTOHADI

## DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 30 Desember 2024  
 Waktu : 13.00 s/d Selesai  
 Tempat : Balai Kalurahan Ngunut  
 Acara : Rapat bersama penetapan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kaluarahan Tahun 2025.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Iswantohadi, S. Sos	Lurah	
2	Tri Junianto, SE	Carik	
3	Sapto Nugroho Marcus, S.Pd.I	Jagabaya	
4	Eri Setyaningrum, S.I.P	Kaituwa	
5	Rika Aji Hartanto	Ulu-ulu	
6	Renika Candrasari	Kaur. Tata laksana	
7	Noviana Nur Fatimah	Kaur. Danarta	
8	Igma Ayirodhona, S.Pd	Kaur. Pangripta	
9	Aminto Sudarso	Dukuh Kernen	
10	Pujo Suroto	Dukuh Ngunut Tengah	
11	Hanung Pambudi	Dukuh Ngunut Lor	
12	Sukino	Staf Pamong	
13	Fitri Iswanuryadi, S. Ag	Ketua Bamuskal	
14	And.Supomo	Wakil Ketua Bamuskal	
15	Suyanto	Sekretaris Bamuskal	
16	Muthohar, S. Ag	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	
17	Wahyuningsih	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	
18	Ika Fatmawati Nur Anani	Anggota Bamuskal	
19	Kriswanto Heri Prasetyo, SE	Anggota Bamuskal	

